



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 19 TAHUN 2009

### TENTANG

### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa uraian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
15. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program / kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Kepala Badan  
Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
- b. pengkajian dan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- c. pengkoordinasian, pengintegrasian, pensinkronisasian perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- d. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- e. penyusunan, pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, Kabupaten/Kota;
- f. pengkoordinasian perencanaan kerja sama antar kabupaten/kota dalam provinsi, antar provinsi, dalam negeri dan luar negeri;
- g. pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah provinsi dan perencanaan pengembangan kawasan strategis provinsi;

- h. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;
- i. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur di bidang pembangunan;
- j. penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;
- k. pelaksanaan kegiatan tata usaha Bappeda;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedua

#### Sekretariat

#### Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan serta pelayanan administrasi dan sumberdaya di lingkungan Bappeda.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan, pengkoordinasian dan pemantauan pelaksanaan rencana program/kegiatan/anggaran, pelaksanaan kegiatan administrasi/penatausahaan keuangan serta sarana dan prasarana kerja Bappeda;
- b. penyiapan Renstra SKPD Bappeda yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Bappeda;
- c. penyusunan Renja SKPD Bappeda dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Bappeda memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan;
- d. perencanaan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya aparatur;
- e. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, rumah tangga dan keprotokolan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Bappeda;

- f. penghimpunan, pemfasilitasian dan pengkoordinasian dengan bidang-bidang tentang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbangda RPJPD, Musrenbangda RPJMD dan Musrenbangda RKPD yang disiapkan oleh masing-masing Bidang;
- g. penghimpunan, pemfasilitasian dan pengkoordinasian dengan bidang-bidang tentang bahan penyusunan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA;
- h. perencanaan dan persiapan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta Musrenbangda yang diselenggarakan Bappeda;
- i. penyelenggaraan urusan keuangan Bappeda;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan kegiatan penatausahaan surat menyurat, perjalanan dinas;
  - b. melaksanakan urusan rumah tangga Bappeda;
  - c. melaksanakan kegiatan urusan kehumasan dan keprotokolan;
  - d. merencanakan dan mengelola kebutuhan perlengkapan kantor dan perpustakaan;
  - e. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang-barang inventaris kantor;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang kebutuhan pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, manajemen karir, mutasi, penggajian dan kesejahteraan pegawai;
  - b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian;
  - c. merencanakan peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan pegawai;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan Renstra SKPD Bappeda yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan;
  - b. menyiapkan Renja SKPD Bappeda yang mempedomani Renstra SKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan;
  - c. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan memfasilitasi penyiapan program / kegiatan di lingkungan Bappeda;
  - d. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang akan dipergunakan dalam Musrenbangda RPJPD, Musrenbangda RPJMD dan Musrenbangda RKPD provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - e. merencanakan dan mempersiapkan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi serta Musrenbangda yang diselenggarakan Bappeda;
  - f. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA;
  - g. mengembangkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran pembangunan;
  - h. melaksanakan penyusunan, penatausahaan, verifikasi dan pelaporan keuangan serta pengujian pembayaran;
  - i. menyiapkan laporan kemajuan fisik dan keuangan kegiatan-kegiatan di lingkungan Bappeda;
  - j. menyiapkan bahan evaluasi kinerja SKPD Bappeda untuk Kepala Bappeda;
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Perekonomian  
Pasal 7

Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang perekonomian.

## Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian, pengintegrasian, pensinkronisasian perencanaan bidang perekonomian antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- b. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, industri dan perdagangan;
- c. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RPJPD bidang perekonomian yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJPD, penyusunan rancangan akhir RPJPD;
- d. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RPJMD bidang perekonomian yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan RPJMD dengan menggunakan Renstra SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJMD dan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- e. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RKPD bidang perekonomian yang meliputi penyiapan rancangan awal RKPD, pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan renja SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RKPD dan penyusunan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbangda RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA bidang perekonomian;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 9

- a. Subbidang Agribisnis mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan perencanaan subbidang agribisnis antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
  - b. menyusun, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang agribisnis yang meliputi koperasi usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan;
  - c. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang agribisnis;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  
- b. Subbidang Industri dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan perencanaan subbidang industri dan sumber daya alam antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
  - b. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang industri dan sumber daya alam yang meliputi industri, perdagangan, penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
  - c. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang industri dan sumber daya alam;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Sosial Budaya  
Pasal 10

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang sosial budaya.

## Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, pengintegrasian, pensinkronisasian perencanaan bidang sosial budaya antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- b. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan, ketenagakerjaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, sosial, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan dan ketrasmigrasian;
- c. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RPJPD bidang sosial budaya yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJPD, penyusunan rancangan akhir RPJPD;
- d. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RPJMD bidang sosial budaya yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan RPJMD dengan menggunakan Renstra SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJMD dan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- e. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RKPD bidang sosial budaya yang meliputi penyiapan rancangan awal RKPD, pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RKPD dan penyusunan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbangda RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA bidang sosial budaya;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 12

- (1) Subbidang Kependudukan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan perencanaan subbidang kependudukan dan sumber daya manusia antara SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
  - b. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang kependudukan dan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan dan catatan sipil, keluarga berencana, ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
  - c. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD di bidang kependudukan dan sumber daya manusia;
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
  
- (2) Subbidang Kesejahteraan Rakyat dan Kebudayaan mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan perencanaan subbidang kesejahteraan rakyat diantara SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
  - b. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat yang meliputi kesehatan, sosial, kebudayaan, kesatuan bangsa, politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kearsipan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa;

- c. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD di bidang kesejahteraan rakyat dan kebudayaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Sarana dan Prasarana  
Pasal 13

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian, pengintegrasian, pensinkronisasian perencanaan bidang sarana dan prasarana antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- b. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang meliputi urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
- c. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RPJPD bidang sarana dan prasarana yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJPD, penyusunan rancangan akhir RPJPD;
- d. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RPJMD bidang sarana dan prasarana yang meliputi penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan RPJMD dengan menggunakan Renstra SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RPJMD dan penyusunan rancangan akhir RPJMD;
- e. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan RKPD bidang sarana dan prasarana yang meliputi penyiapan rancangan awal RKPD, pengkoordinasian penyusunan rancangan RKPD dengan

menggunakan renja SKPD, penyiapan bahan Musrenbangda RKPD dan penyusunan rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbangda RKPD provinsi dan kabupaten/kota;

- f. pengkoordinasian, pensinkronisasian penyusunan dokumen perencanaan penganggaran KUA, PPAS dan RKA bidang sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

(1) Subbidang Perhubungan dan Kebinamargaan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan perencanaan subbidang perhubungan dan kebinamargaan antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- b. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang perhubungan dan kebinamargaan yang meliputi pekerjaan umum kebinamargaan, perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika;
- c. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perhubungan dan kebinamargaan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Pengairan dan Keciptakarya mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan perencanaan subbidang pengairan dan keciptakarya antar SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- b. menyusun, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan perencanaan dan melaksanakan pembangunan di bidang pengairan dan keciptakarya yang meliputi pekerjaan umum bidang pengairan, keciptakarya, pengelolaan sumber daya air;

- c. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD di bidang pengairan dan keciptakarya;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Pengendalian Pembangunan  
Pasal 16

Bidang Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas membantu tugas kepala Bappeda dalam merumuskan, mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa serta melaksanakan pengendalian dan pemantauan program pembangunan daerah serta melakukan evaluasi kinerja dan pelaporan terhadap capaian pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengendalian Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pengendalian terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing kepala SKPD untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. pemantauan terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh SKPD untuk mengamati perkembangan pelaksanaan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini mungkin;
- c. penghimpunan dan penganalisisan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- d. pengevaluasian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD periode sebelumnya;
- e. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data hasil dari pelaksanaan pengendalian, pemantauan pembangunan dalam rangka mengevaluasi keberhasilan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan;

- f. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada instansi terkait;
- g. penyusunan dan penyajian data, informasi, statistik hasil-hasil pembangunan dan potensi daerah;
- h. peninjauan lapangan bersama SKPD disertai pihak pemerintahan kabupaten/pemerintahan kota yang bersangkutan dimana kegiatan SKPD tersebut dilaksanakan, peninjauan dengan tujuan membantu mencari pemecahan masalah yang dihadapi SKPD dalam pelaksanaan dilapangan;
- i. penyelenggaraan rapat koordinasi seluruh SKPD provinsi serta kabupaten/kota terhadap hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi;
- j. pembuatan laporan triwulan tentang pelaksanaan pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- k. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur di bidang pembangunan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

(1) Subbidang Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan perencanaan subbidang pengendalian pembangunan diantara SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- b. mengendalikan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing kepala SKPD untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- c. menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing kepala SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Subbidang Pemantauan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan perencanaan subbidang pemantauan pembangunan diantara SKPD dalam lingkungan pemerintah provinsi, lembaga/instansi vertikal, kabupaten/kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah provinsi;
- b. memantau terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh SKPD untuk mengamati perkembangan pelaksanaan pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini mungkin;
- c. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- d. memberi supervisi untuk membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi SKPD dan mengevaluasi program/kegiatan kabupaten/kota;
- e. menyusun laporan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan untuk dilaporkan kepada instansi terkait;
- f. menyusun dan menyajikan data, informasi, statistik hasil-hasil pembangunan dan potensi daerah;
- g. membuat laporan triwulan provinsi dengan menggunakan laporan triwulan SKPD provinsi tentang pelaksanaan pembangunan untuk disampaikan kepada kepala Bappeda dan diteruskan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- h. melakukan analisa dan evaluasi terhadap laporan dari berbagai instansi mengenai kemajuan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan daerah sebagai bahan perencanaan tahun berikutnya;
- i. menyusun laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur di bidang pembangunan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 239 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 32 Serie D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

**Pasal 20**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 26 Februari 2009  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 27 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

dto.

MUSYRIF SUWARDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2009 NOMOR 15 SERI D**